



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
Nomor : 32-05/MI/260/2012**

**Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama
Kantor Kabupaten Garut
Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/11/2012
Tanggal 19 Juli 2012**

Diberikan kepada :

Nama MI : *Al-Ihsan 1*
Alamat : Kp. Cikadu
Desa : Karangwangi
Kecamatan : Mekarmukti
Kabupaten : Garut
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara/Yayasan : Al-Ihsan Garsela
Berdiri Sejak : 2010

Dengan ini diberikan ijin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	2	0	5	0	2	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 19 Juli 2012

Kepala



H. Firdaos

NIP. 195801121979031004



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GARUT**

Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/11/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, maka perlu adanya suatu lembaga pendidikan formal melalui Madrasah Ibtidaiyah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan izin terhadap pendirian Madrasah Ibtidaiyah, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
- 11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang panduan penyusunan nomor statistik lembaga pendidikan Islam.

Memperhatikan

- Hasil Survey Pendirian Madrasah Ibtidaiyah mengenai Identitas, Kelengkapan Data, Kelengkapan Penunjang dan Tujuan Mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta oleh Tim Verifikasi Pendirian RA/Madrasah Kementerian Agama Kantor Kabupaten Garut 12 Juli 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GARUT TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA**

Kedua

: Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga

: Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Garut
19 Juli 2012



KEPALA,

H. FIRDAOS

NIP. 1958011211979031004

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua KKM MI Kementerian Agama Kabupaten Garut.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GARUT

Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/11/2012

Tanggal 19 Juli 2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

NO	IDENTITAS MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Nama : MI Al-Ihsan 1 Alamat : Kp. Cikadu Desa : Karangwangi Kecamatan : Mekarmukti Kabupaten : Garut Penyelenggara : Yayasan Al-Ihsan Garsela Alamat : Kp. Asem Desa : Sinarjaya Kecamatan : Mekarmukti Kabupaten : Garut Akta Notaris : Irdawati Bachtiar, SH Nomor : 172 Tanggal : 27 Desember 2011	111232050256	32-05/MI/260/2012

Ditetapkan di Garut
Pada Tanggal 19 Juli 2012

Kepala



H. Firdaos
NIP. 195801121979031004



**YAYASAN AL-IHSAN GARSELA
(YASIGAR)**

AKTA NOTARIS IRDAWATI BACHTIAR, S.H NOMOR : 172/ 27 DESEMBER 2011

SK MENKUMHAM NOMOR : AHU-137.AH.01.04 TAHUN 2012

Sekretariat : Kp. Asem Desa Sinarjaya Kecamatan Bungbulang Garut

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL-IHSAN GARSELA**

NOMOR : 03 /SK/YASIGAR/VII/2012

TENTANG

PENDIRIAN MI AL-IHSAN 1 KECAMATAN MEKARMUKTI

**DENGAN MENGHARAP RAHMAT DAN KARUNIA ALLAH SWT
KETUA YAYASAN AL-IHSAN GARSELA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun perlu adanya lembaga pendidikan formal melalui Madrasah Ibtidaiyah.
b. bahwa dalam rangka pendirian Madrasah Ibtidaiyah dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Yayasan Al-Ihsan Garsela.
c. bahwa sebagai tindak lanjut poin a dan b di atas, di Kp. Cikadu Desa Karangwangi Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut layak didirikan Madrasah Ibtidaiyah .
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang--Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. AD ART Yayasan Al-Ihsan Garsela dan hasil Musyawarah Pengurus yayasan tanggal, 10 Juli 2012.
2. Hasil survey pendirian Madrasah Ibtidaiyah mengenai ketersediaan calon peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana pendukung oleh tim Verifikasi pendirian Madrasah Yayasan Al-Ihsan Garsela tanggal, 2 Juli 2012

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pendirian **MI AL-IHSAN 1** di Kp. Cikadu RT 04 RW 06 Desa Karangwangi Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut.
- KEDUA** : Pengelolaan Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana butir pertama di atas di serahkan kepada Kepala MI sesuai dengan pedoman pengelolaan RA/ madrasah.
- KETIGA** : Kepala MI sebagaimana butir pertama di atas wajib melaporkan kegiatan pembelajaran dan keuangan setiap tahun kepada yayasan secara tertulis.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Bungbulang
Pada Tanggal : 10 Juli 2012
Ketua Yayasan

Dadang, S.T

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kementerian Agama Kantor Kabupaten Garut
2. Yang bersangkutan
3. Arsip